

## TERORISME

Koesparmono Irsan<sup>1</sup>

### Abstrak

*Kata terrorism pada awalnya populer saat Revolusi Perancis. Dalam pengertian dan penggunaannya yang kontras, pada saat itu terrorisme mendapat konotasi yang positif. System atau regime de terreur yang dikenal pada tahun 1789-1794, dimana kata terror itu berasal, diartikan sebagai suatu sarana untuk menciptakan keteraturan selama masa transisi saat jatuhnya anarki di Eropa. Namun demikian terrorisme yang dikenal sekarang bertolak belakang dari apa yang dahulunya dimaksudkan, yaitu suatu gerakan revolusioner atau gerakan anti pemerintahan yang dilakukan oleh kekuatan bukan kekuatan negara (non state) atau sub nasional. Terrorism dirancang untuk mengkonsolidasikan kekuatan pemerintahan baru dengan melakukan intimidasi secara counter revolusi, subversi, dan segala bentuk perilaku disiden yang ditujukan kepada pemerintahan yang ada yang oleh "re-gime yang baru" dianggap sebagai musuh. Pada dasarnya terrorism berbeda dengan penjahat, meskipun pada kenyataannya, penjahat juga menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirnya serta menggunakan sarana hampir sama, yaitu penculikan, penembakan, pembakaran namun tujuan dan motivasinya adalah berbeda. Penjahat menggunakan kekerasan untuk mencari uang, untuk mendapatkan material atau barang, atau untuk melukai bahkan membunuh untuk suatu tebusan uang, mereka melakukan itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan terroris menunjukkan kehendak politik dalam tujuan dan motifnya; Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan; Tujuannya yang ingin dicapainya jauh kedepan atau mengharapkan pantulan yang nyata diluar sasaran atau korbannya; Dilakukan oleh suatu organisasi yang tidak dikenali rantai komandonya atau mempunyai struktur organisai melalui cel system; dan Dilakukan oleh subnational group atau non-state entity.*

Terrorisme berusia sama dengan usia peradaban manusia. Kemudian, masalah ini menjadi perhatian internasional pada tahun 1960, saat mulai berkembangnya terrorisme di Eropa Barat. Peningkatan kepedulian terhadap korban dari terrorisme serta keperluan untuk perubahan disuarakan oleh badan-badan PBB dan LSM.

Dalam masyarakat terbuka (masyarakat demo-kratis liberal), seperti di negara-negara barat, terdapat keterbukaan, dimana gerak serta ruang gerak sedikit banyak lebih bebas; faktor-faktor ini memfasilitasi organisasi melakukan kekerasan politik atau terror. Sedangkan di negara-negara komunis saat itu, dan beberapa negara ketiga, mempunyai kekebalan terhadap kebebasan, bahkan tindakan-tindakan represif sering dilakukan untuk mempertahankan sistem politik mereka, juga dilakukan sensor dan melakukan pengawasan ketat terhadap mass media,

<sup>1</sup> Koesparmono Irsan adalah Guru Besar Fakultas Hukum Ubhara Jaya

bahkan berselisih pahampun dilarang. Namun semenjak terjadinya peristiwa peledakkan di stasiun kereta api Plovdiv pada bulan Agustus 1984, Bulgaria (negara komunis saat itu) mempunyai pengalaman mengenai beberapa pemboman yang dilakukan oleh terrorist, yang mengejutkan. Artinya di suatu negara komunis yang begitu ketat melakukan pembatasan-pembatasan justru mengalami peristiwa terror yang mengejutkan. Tetapi, mana-kala diusulkan untuk membentuk *counter-terrorist collaboration* antara beberapa negara Barat telah pada tataran regular, kerjasama Barat-Timur terhadap isu-isu ini tetap dirasa aneh.

Beberapa negara Eropah Barat telah menanggapi terjadinya terrorism dalam tahun 1980-an untuk membangun suatu kesepakatan bagi menjaga dan memelihara nilai-nilai dan prakatek-praktek demokrasi liberal. Memang benar bahwa *internal security*, polisi, dan satuan ahli terror telah dibentuk dan diperbaiki kinerjanya setelah terjadi terror pada tahun 1970-an. Sebenarnya, hal ini dilakukan dengan tumbuhnya kewaspadaan terhadap pentingnya pandangan "untuk tidak mengorbankan nilai-nilai demokrasi liberal" dengan membuat aturan dan pengawasan yang ketat. Sementara orang di Eropah Barat berpendapat bahwa terrorisme tidak benar akan merupakan hambatan yang serius bagi Eropah Barat dalam mempertahankan demokrasi liberalnya, walaupun peristiwanya memang meningkat. Beberapa sarjana menyarankan untuk menunjukkan bahwa terrorisme bukan saja merupakan upaya dari golongan kiri, tetapi juga dilakukan oleh golongan neo-facist. Kelompok-kelompok ini tidak bisa menggunakan jalur politik untuk menyatakan kehendaknya. Memang, dalam beberapa peristiwa tujuan mereka adalah ilegal dan harus dilarang.

Terrorisme politik mungkin dapat digolongkan sebagai tindakan klandestine, tidak nyata dan merupakan perang yang tidak konvensional dilakukan dengan tanpa memperhatikan hukum huminitas dan aturan-aturan dalam perang. Diakui bahwa baik negara maupun golongan yang menamakan dirinya pejuang revolusioner melakukan tindakan terror. Namun tulisan ini ingin mengulas terror yang dilakukan oleh golongan revolusioner terhadap negara.

Hambatan utama dalam strategi global untuk melawan kekerasan terrorist dihalang-halangi oleh apa yang kini disebut sebagai "*one man's terrorist is another man's freedom fighter*" atau apa yang dilakukan seorang terrorist adalah merupakan perjuangan bagi kebebasan/kemerdekaan orang lain. Gerakan untuk kebebasan nasional menarik simpati dari bervariasi sumber-sumber terror (ada yang mengakui sebagai kepentingan sendiri, ada yang mengakuinya sebagai suatu gerakan kemanusiaan dan ada pula yang mengakuinya sebagai sesuatu yang idialistik).

Apa itu terrorisme sampai saat ini belum dapat diberikan definisinya yang jelas. Kata "terror" untuk pertama kali digunakan terhadap kaum Jacobin yang disebut sebagai "*Reign of Terror*" saat Revolusi Perancis. Beberapa negara dahulu bahkan sampai saat ini mengartikan terror sebatas gerakan dari negara, yang sering disebut sebagai *state-terrorism*<sup>2</sup>. Nampaknya pendekatan seperti ini, yaitu yang mengartikan terrorism sebatas gerakan dari negara (*state terrorisme*) tidak banyak yang menganutnya. Pendekatan yang mengatakan bahwa *terrorism* diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lebih mendapat dukungan. Sampai saat ini gerakan yang dilakukan oleh individu yang diberi cap *terrorist* dapat berupa bermacam-macam aksi. Misalnya *assassinations* (pembunuhan) khususnya terhadap kepala negara, mempunyai sejarah panjang, yang dahulunya tidak digolongkan sebagai tindakan *terrorist*, pada saat ini dapat dikatakan sebagai perbuatan seorang *terrorist*. Kata "*assassin*" oleh Professor Robert Frierlander disebutkan sebagai berasal dari bahasa Arab yang kalau diterjemahkan secara harafiah adalah "pemakan ganja (*hashish-eater*)" atau seseorang yang *addict* ganja. Hal ini disebabkan karena pada abad pertengahan beberapa pelaku pembunuhan terhadap orang Nasrani yang dilakukan oleh orang Muslim, mereka lakukan dibawah pengaruh ganja.

*Assassination*/pembunuhan merupakan senjata utama dari gerakan anarkis yang mencapai puncaknya pada akhir abad kesembilan belas. Gerakan menentang negara dan

bentuk lain dari kekuasaan (gerakan anarkis) berhasil melakukan *assassination* terhadap sepuluh kepala negara<sup>3</sup>. Sejalan dengan gerakan anarchism adalah doktrin tentang sindikalisme revolusioner. Sebagai pengaruh dari tulisan Georges Sorel, doktrin ini menekankan perubahan masyarakat harus melalui gerakan kelas yang militant dan pemogokan umum, sejalan dengan pemurnian moral dari kekerasan revolusioner (*moral purification of revolutionary violence*).

Kata *terrorism* pada awalnya menjadi populer saat Revolusi Perancis. Dalam pengertian dan penggunaannya yang kontras, pada saat itu terrorisme mendapat konotasi yang positif. System atau *regime de terreur* yang dikenal pada tahun 1789-1794, dimana kata terror itu berasal, diartikan sebagai suatu sarana untuk menciptakan keteraturan selama masa transisi saat jatuhnya anarki di Eropa. Namun demikian terrorisme yang kita kenal sekarang bertolak belakang dari apa yang dahulunya dimaksudkan, yaitu suatu gerakan revolusioner atau gerakan anti pemerintahan yang dilakukan oleh kekuatan bukan kekuatan negara (*non state*) atau sub nasional.

Disini terrorisme diartikan sebagai perilaku yang mengandung kekerasan.

*Oxford English Dictionary* memberikan arti *terrorism* sebagai : A system of terror. 1. Government by intimidation as directed and carried by the party in power in France during the Revolution of 1789-94; the system of Terror. 2. generally. A policy intended to strike with terror those against whom it is adopted; the employment of methods of intimidation; the fact of terrorizing or condition of being terrorized. Namun demikian definisi yang diberikan ini masih belum dapat menjelaskan arti terrorisme.

Sedikit lebih baik bilamana definisi terrorisme itu dilihat dari sudut siapa pelakunya, yang juga ditulis oleh *Oxford English Dictionary* yang berbunyi : In this respect, a terrorist is defined thus : 1. As a political term: a. Applied to the Jacobins and their agent and partisans in the French Revolution, esp. to those connected with the Revolutionary tribunals during the 'Reign of

---

<sup>2</sup>John F Murphy, *State Support of International Terrorism: Legal, Politic, & Economic Dimensions*, Westview

*Terror'. b. Any one who attempts to further his views by a system of coercive intimidation; spec. applied to members of one of the extreme revolutionary societies in Russia.*

Definisi ini memberikan gambaran tentang tekanan terorisme sebagai *political concept*. Beberapa penulis telah mencoba untuk mengisolasi secara tepat karakteristik dari *political violence* yang melambungkan terorisme. Perhatian diarahkan kepada efek, kondisi kejiwaan dan perilaku dari para terrorist, motivasinya, ideologinya, kehendaknya, aspirasi aktual dari kehendaknya dan latar belakang politik-nya. Banyak penulis menunjuk bahwa terorisme adalah merupakan masalah moral<sup>4</sup>.

Sebagai pelaksanaan dari kegiatan individu-in-dividu, terminologi terorisme secara terang-terangan digunakan untuk pertama kalinya dalam instrumen hukum internasional ialah pada 3<sup>rd</sup> (*Brussels*) *Inter-national Conference for the Unification Of Penal Law* yang dilangsungkan pada tanggal 26-30 Juni 1930, sebagai jawaban atas meningkatnya kegiatan terorisme yang dilakukan sejalan dengan perang Dunia Pertama. Kegiatan terorisme dilakukan secara intensif dengan dilakukannya pembunuhan (*assassinations*) di Marseilles pada tanggal 9 Oktober 1934 atas Raja Alexander dari Yugoslavia dan Louis Barthou, Menteri Luar Negeri Republik Perancis. Kejadian ini mendorong Liga Bangsa-bangsa merancang suatu Konvensi untuk Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*). Rancangan Konvensi ini dalam Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan terorisme secara luas yang mencakupi "*criminal acts directed against a state and intended to or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or a group of persons, or the general public*". Konvensi ini hanya menerima satu ratifikasi dan satu tambahan serta tidak pernah dapat diberlakukan. Secara luas hal ini disebabkan adanya Perang Dunia Kedua, tetapi juga dikarenakan beberapa negara enggan untuk meratifikasi konvensi ini disebabkan karena luasnya pengertian terorisme.

---

<sup>4</sup> Press, Mansell Publishing Limited, London, 1989, halaman 4  
<sup>3</sup> Robert Friedlander, Prof, *Terror Violence*, 1983, halaman 30

Sementara orang menyamakan terrorisme dengan perang gerilya. Hal ini tidak mengherankan karena perang gerilya menggunakan taktik yang sama dengan terrorisme antara lain pembunuhan, penculikan, pengeboman tempat-tempat berkumpulnya publik, penyanderaan dan lain-lain dengan tujuan yang sama pula yaitu melakukan intimidasi atau pemaksaan dengan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut dalam masyarakat. Gerilya dan teroris adalah orang-orang yang tidak berseragam sehingga tidak dapat dikenali oleh mereka yang diterror.

Dalam kurun waktu 1960-an sampai dengan 1970-an, ketika itu hampir sebagian besar terrorisme diilhami oleh gerakan kiri, maka terbentuklah pola pikir bahwa terrorisme adalah merupakan jawaban terhadap ketidakadilan. Dan manakala tercipta keadilan ekonomi, maka terrorisme akan dengan sendiri berhenti. Pada saat itu, para teroris sebagian besar adalah mereka yang berjuang berlandaskan keadilan karena tumbuhnya kegalauan yang disebabkan karena adanya keadaan yang tidak dapat dimengerti. Namun dalam kurun waktu 1980-an sampai dengan 1990-an, ketika itu hampir sebagian besar terrorisme di Eropah dan Amerika justru dilakukan oleh golongan ekstrim kanan dan korbannya adalah orang asing, minoritas nasional, atau mereka yang dipilih.

Pada sisi ekstrim lainnya, telah dinyatakan dengan tegas bahwa semua bentuk terrorisme secara moral adalah salah. Namun walaupun sejumlah pengutukan terhadap kekerasan telah dilakukan, tetapi masih ditemukan dalam sejarah bahwa kekerasan masih dapat dilakukan. Misalnya pembunuhan terhadap Hydrich (orang kepercayaan Hitler di Praha, adalah merupakan contoh bahwa yang dilakukan tersebut walaupun secara moral dikutuk, namun nyatanya dibenarkan.

Walter Laqueur (1999 : 9) menulis "*Terrorism might be the only feasible means of overthrowing a cruel dictatorship, the last resort of free men and wo-men facing intolerable percussion. In such conditions, terrorism could be a moral imperative rather than a crime – the*

---

<sup>4</sup> Wardlaw, G., *Political Terrorism : Theory, Tactics, and Countermeasures*, Cambridge : CUP, 1982, halaman 4;

*killing of a Hitler or a Stalin earlier on in his career would have saved the lives of millions of people.* Disini Laqueur melihat bahwa terorisme merupakan kepentingan moral yang mendesak ketimbang suatu kejahatan.

Terroris harus juga dibedakan dengan penjahat. Seperti halnya teroris, penjahat juga menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirnya. Walaupun sarana yang digunakan hampir sama, misalnya penculikan, penembakan, pembakaran namun tujuan dan motivasinya adalah berbeda. Sementara penjahat menggunakan kekerasan untuk mencari uang, untuk mendapatkan material atau barang, atau untuk melukai bahkan membunuh untuk suatu tebusan uang, mereka melakukan itu untuk dirinya sendiri. Kadangkala penjahat menggunakan kekerasan sementara untuk 'menterror' korbannya, seperti menempatkan laras senjata kekepala korbannya dalam suatu perampokan bank untuk memaksanya menyerahkan uang. Dalam hal ini perampokan bank tadi tidak dijadikan sarana penyampaian pesan baik politik maupun lainnya kepada lain orang, kecuali hanya ingin mempercepat penyerahan uang.

Alangkah salahnya kalau terorisme disamakan dengan psikopat. Banyak teroris dimotivasi oleh idealisme yang memukau. Idealisme yang murni dari jenis nya terorisme dapat dilihat apa yang oleh Camus karakternya digambarkan dalam tokoh Kaliaev, atau oleh Conrad yang digambarkan dalam tokoh Victor Halden dalam sandiwara *Under Westren Eyes*. Mungkin rada aneh kalau karakter-karakter tadi dicarai dalam dunia nyata. Namun amat penting untuk mengenali kekuatan ideologi yang memaksa orang untuk menopong atau mendukung banyak teroris politik.

Banyak orang menyatakan sependapat dengan Laila Khaled bahwa gerakannya adalah "*fighting for humanity – all those who are oppressed and tortured*"<sup>5</sup> berjuang demi kemanusiaan bagi mereka yang tertekan dan disiksa. Namun demikian banyak gerakan teroris telah menarik/memasukkan dalam gerakannya para penjahat biasa dan mereka menjadi "*hit men*,

---

D.Rapoport dan Y.Alexander (eds) *The Morality of Terrorism : Religious and Secular Justifications*, Oxford : Pergamon, 1982.

<sup>5</sup> William Gutteridge (ed) for The Institute for Study of Conflict, *Contemporary Terrorism*, Fact on File Publications, New York, Copy Right 1986, halaman 4

*kurir dan pensuplai senjata” yang utamanya mereka mencari keuntungan (demikian memang sifat se-orang penjahat) dari kegiatan semacam itu.*

Kebanyakan terrorist garis keras, sebagaimana dilakukan oleh kelompok bomb Jimbaran, secara fanatik, bangga, tulus dan telah menyiapkan diri untuk mengorbankan nyawanya, sebagaimana dilihat pada tayangan pengakuan mereka sebelum mereka meledakkan diri. Tipikal terrorist semacam ini cenderung mempunyai kecerdasan diatas rata-rata dan mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup. Mereka merupakan sumber tenaga yang langka, mudah dididik/dilatih dan sangat menguasai kesenjataan/benda yang akan digunakan untuk melakukan terror. Suatu kesalahan yang serius untuk meremehkan bahwa mereka akan gagal dalam melaksanakan misi mereka dan kemampuan mereka untuk melakukan terror.

Dengan membedakan terroris dengan penjahat biasa atau terrorisme dengan bentuk lain dari kejahatan, dapat disimpulkan sementara bahwa terrorisme itu:

- Menunjukkan kehendak politik dalam tujuan dan motifnya;
- Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan;
- Tujuannya yang ingin dicapainya jauh kedepan atau mengharapkan pantulan yang nyata diluar sasaran atau korbannya.
- Dilakukan oleh suatu organisasi yang tidak dikenali rantai komandonya atau mempunyai struktur organisai melalui *cel system*; dan
- Dilakukan oleh *subnational group* atau *non-state entity*.

Dengan demikian kita coba mendefinisikan *terrorisme sebagai suatu kreasi kesengajaan dengan mengeksploitasi rasa takut melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai perubahan politik.*

Pengakuan para pelaku bomb bunuh diri di Jimbaran Bali, 1 Oktober 2005, merupakan pengejawantahan apa yang membuat mereka nekad melakukan bunuh diri, ketiga pelaku bomb bunuh diri mengakui sebagai jihad melawan musuh Islam. Mengenai pengakuan ketiga pelaku, itu Abu Jibril sebagaimana yang ditayangkan dalam *talk show* oleh Metro TV tanggal 16



Nopember 2005, menjawab pertanyaan apakah seseorang itu rela mati demi Islam akan masuk sorga, maka ia menjawab bahwa hanya Allah yang dapat memutuskan, tidak seorangpun dapat membantahnya.

Karen Armstrong, penulis buku *The Battle of God a History of Fundamentalism* yang dikutip oleh Maruli Tobing<sup>6</sup>, menulis bahwa sekali nama Tuhan dibawa dalam konflik, maka posisi mereka menjadi absolut dan sulit diajak berunding.

Sementara itu Din Syamsuddin, Ketua Umum Muhammadiyah menyatakan bahwa, jihad dengan cara bunuh diri tidak dikenal dalam Islam<sup>7</sup>. Bahkan bunuh diri diharamkan. Konsep jihad menurut Din Syamsuddin, hanya dapat dilakukan di *darul al-harb*, daerah perang di mana umat Islam diusir dan dirampas hartanya, sebagai contoh disebutkan di Palestina misalnya, sedangkan di Indonesia ini adalah daerah damai.

Selanjutnya Wakil Presiden Jusuf Kalla, setelah menyaksikan pemutaran rekaman video bersama ulama dari Jawa Timur di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2005 menyatakan pendapatnya bahwa ajaran jihad seperti ini membahayakan bangsa dan negara, musuhnya tidak jelas, bahkan kita semua mereka sebut sebagai kafir.

Prof Scott Atram dalam *Mishandeling Suicide Terrorism (2004)* menulis, pelaku peledakan bomb bunuh diri berasal dari semua lapisan di Palestina. Latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, tingkat fanatisme agama mereka juga sangat beragam. Surga bukan satu-satunya tujuan mereka, melainkan dorongan ingin membalas kekejaman dan penghinaan tentara Israel.

Dr Rohana Gunaratna<sup>8</sup>, seorang pakar terrorisme, menulis bahwa selama kurun waktu 1980-2000, frekwensi serangan bomb bunuh diri tertinggi dilakukan oleh kelompok :

- gerilyawan Macan Tamil yang sekuler, sebanyak 168 peristiwa;
- Hezbollah, yang mengusir tentara penduduk-an Israel, sebanyak 52 peristiwa;

<sup>6</sup> Harian Kompas, *Terrorisme Bom Bunuh Diri, Jihad, dan "Operasi Kepahlawanan"*, Selasa, 29 Nopember 2005, halaman 35

<sup>7</sup> *opcit*, halaman 35

<sup>8</sup> SK Kompas, Selasa 29 Nopember 2005, halaman 35

- Hamas, yang menuntut kemerdekaan Palestina, sebanyak 22 peristiwa;
- Partai Pekerja Kurdi, yang menuntut kemerdekaan Kurdi, sebanyak 25 peristiwa;
- Jihad Islam Palestina, sebanyak 8 peristiwa; dan
- Al Qaeda, sebanyak 2 kali.

Namun, setelah pecahnya Intifida-2, akhir tahun 2000-2002, dipicu oleh penghinaan yang dilakukan oleh Ariel Sharon ketika memasuki mesjid al Aqsa tanpa membuka sepatu, posisi tersebut di atas berubah, Hamas bergeser menjadi urutan pertama. Hal ini dibuktikan oleh Robert Pape, yang baru saja menerbitkan bukunya *Dying to Win* bahwa selama kurun waktu 1980 - 2004 telah terjadi 468 peristiwa bomb bunuh diri. Ia mengambil contoh kasus Iraq yang dahulunya tidak mengenal bomb bunuh diri, kini marak terjadi.

Semua politik adalah merupakan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, *all politics is a struggle for power, and the ultimate kind of power is violence* demikian tulis C.Wright Mills, dan sisi lain dari kekuasaan adalah kekerasan. Terrorisme adalah dimana politik dan kekerasan bertemu dengan harapan adanya pemindahan kekuasaan.

Pembunuhan yang berlatar belakang politik sudah terjadi sejak adanya manusia, seperti ceritera tentang Judith dan Holoferns, atau Jael dan Sisara sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Lama. Seneca menulis bahwa tidak ada suatu pengorbanan yang dapat menyenangkan Dewa kecuali darahnya seorang tirani, dan Cicero mencatat bahwa tirani selalu berakhir dengan kekerasan. Harmodius dan Aristogeiton, yang membunuh tirani yang bernama Hipparchus, dihukum mati, namun sebuah patung didirikan kemudian untuk mengenang jasa mereka.

Suatu contoh awal terrorist adalah *Order of the Assassins* yang terjadi pada abad kesebelas, sebagai perkembangan dari gerakan Ismailis; suatu sekte Muslim dan Hassan I Sabah adalah pendiri dari order ini yang dilahirkan di Qom (pusat kaum Shiite di bagian utara Iran). Sabah mengadopsi bentuk ekstrim dari doktrin Ismaili dalam memperjuangkan

penguasaan atas beberapa daerah pegunungan. Dan daerah pegunungan yang dikuasainya adalah Alamut pada tahun 1090. beberapa tahun kemudian *the Assassins* memutuskan untuk mengubah aktivitasnya dari penguasaan daerah pegunungan menjadi penguasaan daerah utama pusat perkotaan. Korban pertama dari daerah perkotaan adalah seorang Menteri dari Sultan Bagh-dat, Nazim al Mulq seorang yang beragama Islam Sun-nite yang menjadi musuh kaum Shiite. Dalam beberapa tahun kemudian, *Assassins* aktif di Persia, Syria dan Palestina, membunuh banyak musuh-musuhnya khusus kaum Suni dan Nasrani antara lain Count Raymond II dari Tripoli di Syria dan Marquis Conrad dari Montferrat yang memerintah kerajaan Jerusa- lem. Banyak hal-hal yang misterius dari gerakan ini dan pemimpinnya yang mampu membentuk keraha- siaan dari gerakannya. Misalnya Monferrat, dibunuh oleh sekelompok kecil dari *emissaries* (utusan yang dikirim secara rahasia) dan yang menyamar sebagai monk (rahib). Mereka mampu melakukan apa yang di-namakan *taqfir* atau penyamaran/pengelabuan dalam melakukan misi bunuh dirinya dengan janji bahwa kelak akan dikaruniai sorga sebagai imbalan dari bu-nuh dirinya. Ajaran ini dianuti secara fanatik, namun demikian pengaruhnya kecil, mereka tidak mengembangkan gerakannya keluar dari wilayah pegunungan, juga mereka tidak mampu melakukan perubahan yang signifikan terhadap agama Islam dan perilaku Muslim.

Abad kesembilan belas, saat tumbuhnya ketegangan nasional dan perpecahan nasional, sebagai sa-at tumbuhnya terrorisme moderen atau boleh dikatakan tradisional dan perang gerilya. Perang gerilya muncul untuk pertama kalinya dalam kerangka *Napo-leonic Wars* di Sepanyol dan Rusia, lalu berkelanjutan sampai ke beberapa daerah di Asia dan Africa, dan mencapai puncaknya setelah Perang Dunia Kedua dengan timbulnya disintergrasi Kerajaan di Eropah. Sebagaimana kita ketahui, terrorisme moderen tum-buh dari *secret societies* di Italia dan Irlandia, namun juga mengejawantah di hampir daerah Balkan seperti di Turki dan Mesir, dan tentunya juga diantara para anarkis yang ekstrim yang percaya bahwa strategi propaganda yang paling tepat adalah melaksanakannya.

Terrorisme ini kemudian berkembang sepanjang sejarah manusia. Ada terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi dan melakukan terorisme secara sistematis, seperti yang tercatat dalam sejarah sebagai apa yang dikenal dengan *sicari* (atau yang kemudian diberi nama Zealot), sebagai gerakan orang Yahudi yang aktif saat orang-orang Romawi menguasai Palestina. Paham radikal kemudian merasuki jiwa para teroris, dengan melakukan apa yang olehnya disebut sebagai filsafat *mass destruction*. Karl Heinzen dan Johann Most, dua orang warga Jerman yang memelopori paham bahwa teror harus dilakukan dengan cara *mass destruction* dan menggunakannya sebagai doktrin. Kedua orang tersebut percaya bahwa pembunuhan merupakan keperluan politis yang harus dilakukan. Kedua orang tersebut kemudian meninggalkan kewarganegaraan Jerman dan pindah ke Amerika Serikat. Heinzen, seorang demokrat radikal, menyalahkan para pelaku revolusi tahun 1848 karena tidak mampu menampilkan suatu keteguhan hati dan kekejaman. Kunci utama dari suatu revolusi adalah bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai alat utamanya. Ia mengantisipasi pahamnya dengan menampilkan roket, gas beracun, ranjau darat yang pada suatu hari akan digunakan untuk menghancurkan suatu kota dengan penduduk 100.000 orang. Kemungkinan paham ini yang menjiwai para teroris yang melakukan pengeboman di gedung WTC di Amerika Serikat, atau di Kuta Bali. Bahkan Heinzen juga membantu untuk melakukan riset dibidang cara meracuni makanan.

Semua terorisme melibatkan semua upaya untuk mendapatkan kekuasaan, suatu kekuasaan untuk mendominasi atau memaksa, untuk mengintimidasi dan melakukan kontrol, yang bertujuan untuk melakukan perubahan fundamental di bidang politik. Kekerasan (atau ancaman kekerasan) adalah faktor *conditio sine qua non* dari suatu terorisme, dimana menurut pendapatnya hanya jalan ini yang dapat menghantar mereka ke jenjang keberhasilan pencapaian tujuannya. Untuk itu teroris membuat rencana untuk menimbulkan suatu kejutan, kesan dan intimidasi guna menyakinkan bahwa hasil kerjanya dapat menimbulkan ketakutan

yang dapat diekspose oleh media dan sebagai imbalannya adalah rasa takut dari pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu tujuan dari teroris dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Untuk menarik perhatian dengan melalui peristiwa yang dramatis, terhadap eksistensi dari kelompok tertentu dengan melakukan kekerasan ingin ditimbulkan kesan atau perhatian secara dramatis
- Untuk menimbulkan pengakuan, dengan cara menarik perhatian melalui peristiwa;
- Untuk menimbulkan penghargaan dari pihak yang setuju dengan gerakannya bahwa ada kekuatan yang dapat diandalkan
- Otoritas. Dengan bersenjatakan pengakuan dan penghargaan, teroris mencari kekuasaan yang mampu menimbulkan perubahan dalam pemerintahan atau masyarakat yang konsepnya ada pada nilai yang diperjuangkannya.
- Teroris ingin menguasai pemerintahan, mengkonsolidasikan tujuannya untuk melakukan pengawasan terhadap negara, dan rakyat.

Terrorisme saat ini didominasi oleh beberapa trend yang berbeda yang pada tahun akhir-akhir ini nampak meningkat yang sering dengan konsekuensi tidak terungkap latar belakangnya. Bruce Hoffman dalam bukunya *Inside Terrorism* (1998 : 185) menulis *the re-emergence in the early 1980s of terrorism motivated by a religious imperative and state-sponsored terrorism set in motion profound changes in the nature, motivations and capabilities of terrorist that are still unfolding*. Penampilan terakhir dalam dekade dari sub kultur profesional teroris adalah *'guns for hire'*. dimana tenaga-tenaga mereka disewa untuk melakukan perbuatan terror, berdampingan dengan apa yang pada tahun 1990 dikenal dengan teroris yang amatir.

Dikenali, bahwa banyak pemerintahan mempunyai keterlibatan yang panjang dengan beberapa *co-rak illicit clandestine activities* – termasuk penggunaan secara sistematis dari terror

– terhadap musuh-musuhnya, misalnya militer Serbia terlibat dengan upaya yang menyeramkan terhadap kegelisahan anti-Habs-burg di Bosnia pada saat awal PD kesatu, menunjukkan suatu contoh perlibatan pemerintah dengan terror pada saat itu. Pada tahun 1979 lima puluh dua orang warganegara USA disandera di Kedutaan Besar USA di Teheran oleh kelompok mahasiswa Iran yang militan. Bomb yang digunakan tidak harus bomb/ex-plosive standart militer, namun dapat diramu dirumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah meledak (seperti bahan untuk mercon) di tekan secara absolut sehingga dapat menimbulkan suara ledakan yang dahsyat dan mempunyai daya hancur. Contoh Penemuan bomb bekas Perang Dunia II yang tidak meledak di Irian Jaya, bomb tersebut kemudian digergaji untuk mengambil powdernya untuk digunakan bagi merakit bomb untuk mengebom ikan dilaut. Jenis bomb yang digunakan di Indonesia untuk terror baru-baru ini diperkirakan jenis rakitan sendiri, walaupun apa yang ditemukan di Kejaksaan Agung dan apa yang meledak di rumah kediaman Duta Besar Phillipina kemungkinan adalah jenis military bomb.

Namun demikian, pada akhir abad ke 20 bentuk terrorisme bergeser, mereka berpendapat bahwa tidak ada gunanya menimbulkan banyak korban, sepanjang sedikit korban sudah cukup untuk dapat menimbulkan kesan yang mereka kehendaki, yaitu rasa takut. Walaupun masih ada bentuk terrorisme yang seperti bentuk awalnya, seperti apa yang terjadi pada tahun 1980-an dimana satu rangkaian bunuh diri dengan menggunakan bomb dan mobil yang ditujukan pada Kedutaan Amerika dan instalasi militernya di Timur Tengah, atau yang akhir-akhir ini dilakukan oleh para pejuang Palestine terhadap Israel.

Pada hakekatnya terror dilaksanakan dengan cara sedikit menggunakan personil, dan menggunakan cara-cara berorganisasi dengan sistem *cut out*. Cara-cara ini digunakan misalnya pada peristiwa :

- Penggunaan gas yang mengganggu syaraf oleh suatu kelompok sekte agama Japanese Aum Shirinkyu yang disebarkan di sub way station di Tokyo pada tahun 1995;

- Pemboman yang dilakukan di Alfred P. Murrah Federal Building di Oklahoma City USA,
- Pengeboman di New York City's World Trade Centre pada tahun 1993.
- Penghancuran World Trade Centre pada tanggal 11 September 2001.
- Peristiwa di Kuta-Bali, di beberapa daerah seperti di Sumatera, Batam, Manado, Jakarta, Pekanbaru, Pangandaran di Makasar dan akhirnya di Hotel JW Marriot Jakarta, Kedutaan Besar Australia, Jimbaran Bali.

Dari contoh tersebut diatas memberikan kepada kita suatu gambaran tentang organisasi yang tradisional dan bersifat familial yang berlandaskan ideologi, ethno-nationalist dan separatis sebagai pengendali terror. Generasi baru dari teroris ini tidak hanya menggunakan agama dan kekuatan bersenjata sebagai sarana pencapaian tujuannya, melainkan juga melakukan kegiatan terselubung dengan personil kecil untuk menimbulkan keresahan, misalnya menebarkan issue tentang daging sapi gila untuk melumpuhkan potensi ekonomi suatu negara di Eropa. Di Amerika, ketika para penegak hukum melakukan penggedahan di Man's Arkansas Farm, mereka menemukan buku-buku tentang cara membuat racun (*Poisoner's Hand-book*) yang menjelaskan bagaimana cara membuat racun dari *castor beans* dan buku *Silent Death* yang menjelaskan bagaimana menggunakan ramuan racun untuk meracuni orang. Kedua buku ini telah menimbulkan keresahan dan ketakutan yang mendalam bagi rakyat Amerika.

Hukum kita tidak secara jelas memberikan arti terhadap terorisme. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perpu No. 1/ 2002) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini. Dalam Perpu No. 1/2002 ini hanya diberikan beberapa tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme (Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 dan juga mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan terorisme antara lain Pasal 20 sampai dengan 24).

Namun demikian setiap perbuatan terrorisme se-bagain besar dilakukan dengan kekerasan. Dan apa arti kekerasan itu dapat dilihat pada pasal 1 angka 4 Perpu No. 1/2002, yaitu setiap perbuatan penyalah-gunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 425), kekerasan diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dalam pengertian ini, masih saja kekerasan diartikan penderitaan secara fisik. Menurut catatan kami PBB telah memberikan batasan yang lebih realistik tentang kekerasan yaitu sebagai *any act by which severe pain or suffering, wether physical or mental, is intentionally inflicted on a person.*

Marzuki Darusman SH (1966 : 2) dalam makalahnya mengatakan bahwa pada dasarnya kekerasan itu adalah suatu gejala anti politik. Politik dalam hubungan ini diartikan sebagai keseluruhan cara pe-nyelesaian masalah kemasyarakatan yang memper-temukan dan mendamaikan berbagai kepentingan-kepentingan yang bersilang sesuai dengan nilai pentingnya masing-masing kepentingan itu. Sedangkan Linda Valerian (1955 : 17) menulis bahwa *torture is used as a strategic component of state security systems to achieve broad political ends through the victimizaztion of individuals.* Walaupun Linda Valerian memfokuskan *torture* dalam rangka pencapaian tujuan politik (arti sempit), namun di dunia bentuk inilah yang paling sering terjadi dan nampak mencuat ke atas, sehingga memperoleh perhatian khusus.

Pemikiran, cita-cita ataupun idiologi politik demi pencapaian tujuan politik seringkali terjebak oleh kecenderungan kekerasan politik, apabila disusun dan disajikan tanpa berlandaskan demokrasi universal secara konsisten.

Dari sudut politik dan kepraktisan, terrorisme sering terwujud sebagai suatu alternatif tindakan jalan keluar yang terpaksa ditempuh karena tiadanya saluran politik dan hukum yang



efektif. Disisi lain, politik dan hukum dalam dirinya sen diri juga dapat mengundang suatu dimensi kekerasan, yaitu apa yang dinamakan kekerasan struktural. Yang dimaksud dengan kekerasan struktural adalah suatu kondisi kekerasan yang bersifat represif, yaitu suatu kondisi pengingkaran atau penundaan dari pemenuhan hak-hak asasi tertentu, karena alasan-alasan tertentu, misalnya pembatasan-pembatasan karena pentahapan proses pembangunan (Marzuki Darusman : Opcit : 5)

Struktur politik kekerasan diartikan sebagai tatanan kekuasaan yang disusun sedemikian rupa sehingga terperangkap oleh bahkan menjadi akar bagi penyalahgunaan kekuasaan dengan akibat atau konsekwensi membahayakan jiwa, raga dan harta manusia (Arbi Sanit : 1998 : 4). Tatanan semacam itu ditandai oleh dua ciri, pertama adalah kesenjangan basis atau sumber daya kekuasaan, dan kedua ialah ketimpangan kekuasaan antar pelbagai struktur kekuasaan mulai dari negara vs rakyat (pemerintah/penguasa vs masyarakat) dan antar kelompok dan golongan masyarakat, sampai pada lembaga-lembaga negara.

Sebagai suatu fenomena sosial, kekerasan dapat dipahami dalam berbagai pola. Topo Santoso (1998 : 4), yang mengutip tulisan Haskel dan Lewis Yablonsky, membedakan empat pola kekerasan, yakni:

- a. *Legal violence*, kekerasan yang "disyahkan" oleh hukum., misalnya hukuman mati,
- b. *Socially sanctioned violence*, kekerasan yang tidak disukai oleh umum namun tidak dapat dihukum misalnya seorang suami yang memukul istrinya (ini tergolong *domestic violence*)
- c. *Rational violence*, terorisme yang dikutuk oleh masyarakat dan tidak syah tetapi dalam konteks kejahatan dianggap rasional seperti perampokan.
- d. *Senseless violence*, misalnya pembunuhan masal tanpa sebab yang masuk akal.

Pasquino dan D. Della Porta (1990 : 186) berpendapat bahwa terorisme *has also been depicted as a major symptom of the disfunctions of a socio-political system afflicted by*

*immobilism, a Marxist sub-culture, weak institutions of authority, a decline in religious beliefs, and resurgent radical neo-fascism.* Dalam pandangan ini, terorisme adalah suatu gejala dari adanya disorganisasi sosial yang berkaitan misalnya dengan urbanisasi dan sekularisasi.

Disamping itu terorisme selalu ada penyebabnya, sebagaimana diutarakan oleh Konrad Kellen (1982 : 4) *indeed, a 'terrorist' without a cause ( at least in his own mind), is not a terrorist.* Walaupun demikian adanya atau teridentifikasinya suatu penyebab belumlah merupakan kriteria yang lengkap untuk memberikan cap seseorang itu seorang terrorist.

Selanjutnya Konrad Kellen (1982 : 25) menulis *many persons, of course, harbour all sorts of radical and extreme beliefs and opinions, and many of them belong to radical or even illegal or proscribed political organization. However, if they do not use violence in the pursuance of their beliefs, they cannot be considered terrorist.* Disini dijelaskan bahwa dasar dari gerak terrorist adalah penggunaan kekerasan.

Seorang terrorist adalah seorang intelek dibidang penggunaan kekerasan, pandai menyiapkan dan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Seorang pencinta *non-violence* yang bernama Joan Bondurant (1988 : 9) mendefinisikan *violence* sebagai *the willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. {Here} injury is understood to include psychological as well as physical harm".*

Dari pengertian itu maka dapatlah digolongkan berbagai terorisme dan dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut pandangan penggunanya.

Memang kecenderungan berbuat terror itu hampir sulit dikontrol dan juga sulit dikendalikan karena terjadinya secara mendadak, atau menunggu mana-kala pengawasan menjadi kendor.

Dari data-data yang dikumpulkan biasanya terror itu dilakukan dengan menggunakan *system cut out*, artinya antara organisasi yang mengendalikan, pengendali dan pelaku tidak terlihat hubungannya .

Kehidupan politik di Indonesia telah dicirikan oleh adanya *political turmoil* (kerusuhan politik). Telah terjadi kegelisahan politik semenjak tahun 1997, dengan dicirikan adanya protes politik secara diam-diam, yang kemudian meledak pada tahun 1998. Gerakan ini ditanggapi secara positif dengan upaya perbaikannya, namun juga ditanggapi secara negatif bagi mereka yang tersingkirkan. Bagaimana untuk kembali mendapatkan porsi dalam percaturan politik telah mendorong upaya-upaya legal maupun illegal untuk tetap dapat bergerak, salah satunya dengan cara melakukan terror.

Apakah bentuk-bentuk kekerasan, dalam hal ini penggunaan bomb dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sudah dapat digolongkan terrorism, masih memerlukan kajian yang mendalam. Oleh karena itu undang-undang yang nantinya akan dikeluarkan haruslah dapat mengakomodasi apa itu terrorisme. Perpu No. 1/2002 telah mencoba mewadahnya, namun aturan ini hanya berlaku sementara sebelum Undang-undangnya tercipta.

Karena itu, perlu dibedakan antara terror dan terrorism. Terrorism (adanya kata ism dibelakang kata terror) memberikan gambaran akan adanya suatu sistem yang baku, sementara terror dapat diartikan se-bagai penggunaan kekerasan yang mungkin saja tidak merupakan suatu sistem yang baku. Dengan perkataan lain, apakah kejahatan yang menggunakan kekerasan dapat digolongkan sebagai terror ? Misalnya suatu kejahatan yang menggunakan bahan peledak untuk membongkar bandkast suatu bank dapat dikategorikan sebagai suatu terror? Sama jenisnya namun tidak sama tujuannya. Jawaban atas pertanyaan ini memerlukan kajian yang mendalam.

\*\*\*\*\*

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arbi Sanit, *Budaya Terrorisme Politik*, Makalah pada Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Katholik AtmaJaya, Jakarta, 25 Juni 1998.

Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, Columbia University Press, New York, 1998.

G.Pasquino and D.Della Porta, '*Interpretations of Italian Leftwing Terrorism*', in P.H. Merkl (ed) *op cit.*, pp 169-90.

Joan Bondurant, *Conquest of Violence : The Gandhian Philosophy of Conflict* (New Revised Edition) Princeton University Press, Princeton NY, 1988.

Kellen, Konrad. *On Terroris and Terrorism*. N-1942-RC. Santa Monica, CA, RAND Corpoartion, December 1982

Linda Valerian, *Human Rights and The Politics of Terror*, Human Rights : AN Overview, Defining Torture, Gary E MccuenPublication Inc, 1955

Laqueur, Walter, *The New Terrorism*, Oxford University Press, Oxford, New York, 1999.

Marzuki Darusman SH, *Tindakan Kekerasan dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah, Lokakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan

Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996, Jakarta,

Topo Santoso, *Fenomena Fear of Crime*, Surat Kabar Republika, 20 April 1998.

